PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN SALE

Jalan.Blora km 1. Telp.(0356) 551599 Sale Rembang.

e-mail : kecsale@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SALE

NOMOR : 05 /2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD) ,PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBUAT LAPORAN KANTOR KECAMATAN SALE TAHUN 2019.

CAMAT SALE

Menimbang :

a. bahwa dalam ketertiban dan kelancaran Penata usahaan keuangan APBD pada Kantor Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019,maka perlu menetapkan Pejabat Penata Usahaan Keuangan.

b. bahwa Pejabat dimaksud huruf a, diatas terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan.

c. Bahwa untuk maksud tersbut huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sale.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan nasional.
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri.Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi Tatakerja Perangkat Daerah kabupaten Rembang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018,tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019.
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tahun 2019, dan Pembuat Laporan Keuangan,sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

a.Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SSP – LS),Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan disetujui oleh PPTK.

b.Meneliti kelengkapan SSP Uang Persediaan (SSP UP, SSP GU,SSP TU dan SSP LS) Gaji dan Tunjangan PNS Serta Penghasilan Lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

c.Melakukan Verifikasi SSP.

d.Menyiapka SPM,

e.Melakukan Verifikasi Harian atas Peneriman.

f. Melakukan Verifikasi SPJ,

g.Melakukan Akuntansi SKPD.

h.Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)

a.Mengendalikan pelaksana kegiatan.

b.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

c.Menyiapkan dokument atas ben pelaksanaan kegiatan

d.Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasara, manfaat kegiata.n yang dikendalikannya.

e.Meneliti,mengoreksi,dokument dokument kegiatan.

f.Menyusun rencana jadwal pelaksanaa kegiatan yang dikoordinasikannya dengan panitia anggaran.

KEEEMPAT Tugas Pelaporan Keuangan

a. Menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD, LPPD,LKJP.LKJiP.

b. Menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD;

c. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

d. Menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya.

e. Menyajikan informasi keuangan daerah;

f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale
Pada tanggal : 21 Januari 2019.
CAMAT SALE

Drs. SUBHAN.
Pembina Tk I
NIP.19661124 199203 1005.

LAMPIRAN : Keputusan Camat Sale.
Nomor : 900 / 05 /2019.
Tanggal : 21 Januari 2019.

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN (PPTK SKPD)
KANTOR KECAMATAN SALE
TAHUN 2019.

NO	NAMA / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan
1	NUROKHIM EFENDI,SH NIP.19621019 198610 1 001	Pembina IV/a	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)
2	YAYUK MASPUAH NIP.19621120 198503 2 008	Penata III/c	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)
3	SUWAJI NIP 19790615 201001 1 007	Pengatur II/c	Pembuat Laporan Keuangan

CAMAT SALE

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SALE

Drs.SUBHAN.
Pembina Tk I
NIP.19661114 199203 1005.